



## BUPATI JEPARA

---

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, perlu adanya upaya alokasi terhadap kebutuhan dan pedoman harga pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang optimal perlu menjamin ketersediaan dan harga pupuk yang wajar di tingkat petani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125

Tambahan .....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;
9. Keputusan Bupati Jepara Nomor 155 Tahun 2006 tentang Penetapan Tim Pengawas dan Pengendali Pupuk/Pestisida Kabupaten Jepara.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2007

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara
2. Bupati adalah Bupati Jepara
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Jepara
5. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Jepara
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk bersubsidi .....

7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri.
14. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
15. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk sektor tanaman pangan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
18. Tim Pengawas dan Pengendali Pupuk/Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten dan oleh Camat untuk tingkat Kecamatan.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

### Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSBSIDI

### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2007.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis dan jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Desa, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Camat.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas setempat.

### Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar Desa dalam wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Camat.

## BAB IV CADANGAN PUPUK BESUBSIDI

### Pasal 6

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi diwilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Propinsi, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk diwilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi diwilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Tim Pengawas dan Pengendali Pupuk/Pestisida Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk diwilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V  
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.200,-/kg
  - b. Pupuk ZA : Rp. 1.050,-/kg
  - c. Pupuk SP-36 : Rp. 1.550,-/kg
  - d. Pupuk NPK : Rp. 1.750,-/kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Tim Pengawas dan Pengendali Pupuk/Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Tim Pengawas dan Pengendali Pupuk/Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM).

Pasal 14

- (1) Tim Pengawas dan Pengendali Pupuk/Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM & ORG.	

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 7 Mei 2007.

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 7 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



M. EFFENDI

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI JEPARA  
Nomor 10 TAHUN 2007  
Tanggal 7 Mei 2007

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007  
DI KABUPATEN JEPARA**

B SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
JIS PUPUK : UREA

Kecamatan	Luas Areal Tanam (Ha)	Jumlah Alokasi Pupuk	Alokasi Kebutuhan Pupuk Urea Tiap Bulan (Ton)												Ket.			
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des				
Jepara	740.00	192.36	108.87	3.18	-	67.01	-	-	-	-	-	-	-	-	13.30	-	-	-
Tahunan	3,507.50	779.28	160.02	328.59	0.53	152.90	13.35	10.13	61.02	10.13	39.55	13.19	39.55	13.19	-	39.55	13.19	13.19
Kedung	3,117.32	784.34	127.42	118.84	265.12	0.12	51.64	2.95	1.40	2.95	2.55	212.27	2.55	212.27	1.28	2.55	212.27	212.27
Batealit	6,245.37	1,021.20	244.42	125.41	0.70	65.35	146.52	101.40	-	101.40	34.60	302.10	34.60	302.10	-	34.60	302.10	302.10
Pecangaan	3,519.66	911.57	328.07	2.10	215.86	149.72	7.40	1.05	1.00	1.05	0.35	47.74	0.35	47.74	2.55	0.35	47.74	47.74
Kalinyamatan	3,337.00	812.86	21.00	309.85	337.21	0.70	64.00	63.84	5.00	63.84	0.70	9.86	0.70	9.86	-	0.70	9.86	9.86
Mayong	7,632.00	1,477.28	267.34	9.56	1.40	401.87	61.68	159.84	19.87	159.84	36.25	465.40	36.25	465.40	2.45	36.25	465.40	465.40
Nalumsari	5,010.00	1,226.62	5.73	169.60	293.83	207.46	29.95	1.03	18.23	1.03	253.86	125.82	253.86	125.82	-	253.86	125.82	125.82
Welahan	8,905.05	2,324.33	314.54	241.72	96.69	877.60	47.82	4.10	303.11	4.10	0.70	432.25	0.70	432.25	3.50	0.70	432.25	432.25
Mlonggo	6,419.04	1,390.89	338.44	12.80	437.08	3.00	181.80	10.18	-	10.18	0.70	64.37	0.70	64.37	-	0.70	64.37	64.37
Bangsri	8,015.34	1,527.30	278.38	348.51	153.79	133.48	199.69	66.40	16.10	66.40	1.33	293.85	1.33	293.85	0.78	1.33	293.85	293.85
Keling	15,198.00	2,950.48	800.98	308.78	59.21	223.75	522.97	29.06	10.07	29.06	26.29	653.05	26.29	653.05	199.10	26.29	653.05	653.05
Kembang	6,759.00	1,517.24	316.90	394.01	381.24	138.00	9.18	8.88	51.89	8.88	9.00	188.48	9.00	188.48	16.66	9.00	188.48	188.48
Karimunjawa	37.00	9.25	0.35	4.10	0.18	0.18	2.04	0.18	-	0.18	2.04	0.18	2.04	0.18	-	2.04	0.18	0.18
Jumlah	78,442.28	16,925.00	3,312.46	2,377.05	2,242.84	2,421.14	1,223.10	776.01	487.69	459.04	169.57	2,808.56	407.92	2,808.56	239.62	407.92	2,808.56	2,808.56

## S PUPUK : SP 36

Kecamatan	Luas Areal Tanam (Ha)	Jumlah Alokasi Pupuk	Alokasi Kebutuhan Pupuk SP 36 Tiap Bulan (Ton)												Ker.				
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des					
Jepara	740.00	43.60	24.18	0.44	0.77	14.69	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75	-	-
Tahunan	3,507.50	458.43	168.20	157.26	32.02	32.14	13.17	-	12.71	9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	32.94
Kedung	3,117.32	174.50	28.66	24.72	55.08	0.08	10.90	0.08	-	1.17	2.79	2.55	7.40	63.21	9.92	1.83	1.28	0.51	1.07
Batealit	6,245.37	383.92	53.33	27.46	-	11.51	140.23	0.36	-	79.53	0.38	7.40	63.21	9.92	1.83	1.28	0.51	1.07	1.07
Pecangaan	3,519.66	207.65	79.24	1.52	45.75	31.26	2.27	25.15	1.28	0.77	8.91	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	0.51	0.51	0.51
Kalinyamatan	3,337.00	180.36	9.21	61.56	72.20	0.51	0.51	15.51	-	19.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mayong	7,632.00	435.87	121.25	4.95	1.79	63.06	77.09	1.60	2.82	43.42	28.67	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	-	-	1.83
Nalumsari	5,010.00	283.19	5.60	35.56	62.68	43.23	8.02	26.28	18.23	-	0.59	57.47	25.53	25.53	25.53	25.53	-	-	25.53
Welahan	8,905.05	526.04	78.69	51.47	20.75	194.06	12.73	0.52	68.22	6.00	0.97	2.55	90.08	90.08	90.08	90.08	-	-	90.08
Mlonggo	6,419.04	377.98	76.17	1.02	91.40	3.82	112.52	72.36	-	7.62	1.79	-	11.28	11.28	11.28	11.28	-	-	11.28
Bangsri	8,015.34	472.21	71.58	71.58	36.20	29.90	127.72	9.86	5.09	63.83	1.38	0.28	54.61	54.61	54.61	54.61	0.18	0.18	54.61
Keling	15,198.00	722.76	167.54	73.04	47.04	48.65	191.74	35.18	2.35	5.89	23.00	1.52	79.25	79.25	79.25	79.25	47.56	47.56	79.25
Kembang	6,759.00	429.45	102.14	89.46	79.27	72.45	8.52	5.99	16.18	8.09	2.55	8.88	29.43	29.43	29.43	29.43	6.49	6.49	29.43
Karimunjawa	37.00	4.04	1.35	0.94	0.33	0.13	0.51	0.13	-	-	0.13	0.39	0.13	0.13	0.13	0.13	-	-	0.13
Jumlah	78,442.28	4,700.00	987.14	600.98	545.28	545.49	695.88	203.84	126.88	245.34	71.16	83.90	534.83	534.83	534.83	534.83	59.28	59.28	534.83

## IS PUPUK : Z A

Kecamatan	Luas Areal Tanam (Ha)	Jumlah Alokasi Pupuk	Alokasi Kebutuhan Pupuk ZA Tiap Bulan (Ton)												Ket.			
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des				
Jepara	740.00	41.13	23.80	0.55	0.02	13.65	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Tahunan	3,507.50	119.33	11.95	56.33	0.04	33.97	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.87
Kedung	3,117.32	170.38	25.18	26.92	60.04	0.04	11.67	0.11	0.19	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	46.11
Batealit	6,245.37	169.57	55.32	28.08	0.10	12.08	0.08	0.06	5.07	0.10	0.06	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	0.10	68.46
Pecangaan	3,519.66	198.84	72.00	0.37	48.07	33.76	0.04	25.76	0.10	0.04	0.04	0.10	0.10	0.04	0.04	0.04	0.06	9.58
Kalinyamatan	3,337.00	146.18	1.28	66.68	76.10	0.08	0.08	0.04	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	1.68
Mayong	7,632.00	253.74	58.78	-	0.14	67.88	8.16	1.00	34.62	2.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.28	80.32
Nalumsari	5,010.00	259.90	0.09	38.37	66.09	46.83	0.09	27.48	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	31.08
Welahan	8,905.05	386.43	70.82	54.57	21.89	98.14	10.64	0.05	32.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.09	97.80
Mlonggo	6,419.04	253.64	72.97	-	95.95	0.26	0.16	76.32	0.20	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	7.50
Bangsri	8,015.34	257.20	57.99	76.43	25.16	26.78	11.41	3.09	0.66	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.36	53.64
Keling	15,198.00	462.18	171.92	62.25	2.59	49.86	66.42	1.19	6.46	14.25	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.76	83.47
Kembang	6,759.00	283.50	66.99	87.51	78.39	0.57	0.47	0.07	0.27	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.07	37.63
Karimunjawa	37.00	0.98	-	-	0.02	0.02	0.43	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.43	0.02
Jumlah	78,442.28	3,003.00	689.09	498.06	474.60	383.92	98.07	146.80	47.91	27.51	7.51	54.28	518.18	518.18	518.18	518.18	54.28	518.18

IS PUPUK : PHONSKA

Kecamatan	Luas Areal Tanam (Ha)	Jumlah Alokasi Pupuk	Alokasi Kebutuhan Pupuk NPK (Phonska) Tiap Bulan (Ton)												Ket.			
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des				
Jepara	740.00	72.93	36.47	20.38	0.40	-	13.20	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-
Tahunan	3,507.50	233.98	118.83	3.12	47.60	0.53	28.99	13.35	-	-	-	10.13	11.43	-	-	-	-	-
Kedung	3,117.32	260.25	151.60	22.41	22.18	49.50	-	-	9.83	0.15	1.28	0.75	-	-	-	-	-	2.55
Batealit	6,245.37	676.94	366.97	46.05	25.00	-	10.00	141.55	-	79.87	-	-	-	-	-	-	-	7.50
Pecangaan	3,519.66	335.71	172.23	62.72	0.48	41.20	28.05	1.38	22.25	-	-	7.40	-	-	-	-	-	-
Kalinyamatan	3,337.00	293.40	147.30	1.00	55.50	64.10	-	-	11.25	14.25	-	-	-	-	-	-	-	-
Mayong	7,632.00	501.04	289.70	52.12	2.60	-	56.53	33.25	1.13	3.42	-	27.49	3.42	-	-	-	-	-
Nalumsari	5,010.00	475.71	248.88	-	31.90	56.80	38.95	6.10	22.85	18.23	-	-	18.23	-	-	-	-	52.00
Welahan	8,905.05	782.59	432.00	58.88	45.40	18.43	160.09	9.43	0.80	54.78	-	-	54.78	2.78	-	-	-	-
Mlonggo	6,419.04	657.35	333.26	62.39	-	82.39	0.75	106.20	64.63	-	-	-	-	7.73	-	-	-	-
Bangsri	8,015.34	792.53	421.24	50.83	65.95	27.88	24.85	127.57	5.49	2.83	0.14	1.25	2.83	64.25	1.25	0.14	0.25	0.25
Keling	15,198.00	1,234.66	652.65	145.60	66.84	47.93	42.15	180.03	35.55	1.90	34.78	21.43	1.90	5.35	21.43	34.78	0.45	0.45
Kembang	6,759.00	631.51	329.12	60.27	74.33	71.95	60.68	2.18	0.90	16.00	4.65	-	16.00	2.43	-	4.65	9.00	9.00
Karimunjawa	37.00	1.40	0.12	-	0.58	-	-	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35
Jumlah	78,442.28	6,950.00	3,700.37	585.77	438.76	460.71	464.24	621.39	174.68	108.59	43.33	58.32	108.59	221.74	58.32	43.33	72.10	72.10

SUB SEKTOR : PETERNAKAN  
 JENIS PUPUK : UREA

No.	Kecamatan	Luas Areal Tanam (Ha)	Jumlah Alokasi Pupuk	Alokasi Kebutuhan Pupuk Urea Tiap Bulan (Ton)												Ket.	
				Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1.	Jepara	9.12	1.82	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
2.	Tahunan	21.24	4.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
3.	Kedung	15.12	3.02	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
4.	Batealit	30.24	6.05	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
5.	Pecangaan	18.12	3.62	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
6.	Kalinyamatan	18.12	3.62	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
7.	Mayong	30.24	6.05	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
8.	Nalumsari	30.24	6.05	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
9.	Welahan	24.24	4.85	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
10.	Mlonggo	30.24	6.05	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
11.	Bangsri	33.24	6.65	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
12.	Keling	51.48	10.30	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
13.	Kembang	33.24	6.65	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
14.	Karimunjawa	5.14	1.03	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	Jumlah	350.02	70.00	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83





IB SEKTOR : PERKEBUNAN  
 NIS PUPUK : UREA

No.	Kabupaten	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Alokasi Pupuk Th. 2007	Alokasi Kebutuhan Pupuk Urea Tiap Bulan (Ton)												
					Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Jepara	Kapas Tebu	50.00	5.00	-	-	2.00	2.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1,575.00	5.00	-	-	-	2.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

NIS PUPUK : SP 36


No.	Kabupaten	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Alokasi Pupuk Th. 2007	Alokasi Kebutuhan Pupuk SP 36 Tiap Bulan (Ton)												
					Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Jepara	Kapas Tebu	50.00	5.00	-	-	2.00	2.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1,575.00	315.00	-	-	36.00	36.00	-	62.00	62.00	62.00	62.00	31.00	-	-	-
		Jumlah	1,625.00	320.00	-	-	2.00	2.00	1.00	62.00	62.00	62.00	62.00	31.00	-	-	-

NIS PUPUK : ZA

No.	Kabupaten	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Alokasi Pupuk Th. 2007	Alokasi Kebutuhan Pupuk ZA Tiap Bulan (Ton)												
					Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Jepara	Kapas Tebu	50.00	3.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1,575.00	1,260.00	-	-	-	-	-	126.00	252.00	252.00	252.00	26.00	-	-	-
		Jumlah	1,625.00	1,263.00	-	-	1.00	1.00	1.00	127.00	252.00	252.00	252.00	26.00	-	-	-

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
SAGIAN HUKUM & HRG.	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor 10 TAHUN 2007

Tanggal 7 Mei 2007

**REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007  
KABUPATEN JEPARA**

No.	Sub Sektor	JENIS PUPUK			
		Urea (Ton)	SP-36 (Ton)	Z A (Ton)	PHONSKA (Ton)
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	16,925	4,700	3,003	6,950
2.	Peternakan	70	5	9	-
3.	Perkebunan	5	320	1,263	-
	Jumlah	17,000	5,025	4,275	6,950

BUPATI JEPARA,

**HENDRO MARTOJO**

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	<i>Ho</i>
Kasubag	<i>pu</i>
BAGIAN HUKUM & ORG.	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor 10 TAHUN 2007

Tanggal 7 Mei 2007

**REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007  
KABUPATEN JEPARA**

No.	Sub Sektor	JENIS PUPUK			
		Urea (Ton)	SP-36 (Ton)	Z A (Ton)	PHONSKA (Ton)
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	16,925	4,700	3,003	6,950
2.	Peternakan	70	5	9	-
3.	Perkebunan	5	320	1,263	-
	Jumlah	17,000	5,025	4,275	6,950

BUPATI JEPARA,

**HENDRO MARTOJO**

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	<i>Ho</i>
Kasubag	<i>pu</i>
BAGIAN HUKUM & ORG.	